



**P U T U S A N**

**Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, S.E.;**  
Tempat Lahir : Boloang, Kabupaten Alor;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/20 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Batutenata, RT.010/RW.004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
  - 2) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Dony Menase Mooy, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
  - 3) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
  - 4) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;

- 5) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
- 6) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
- 7) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yefta Oktovianus Djahasana, S.H. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
- 8) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun Lomboan Djahamou;
- 9) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
- 10) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
- 11) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;

12) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Onisimus Moruk dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;

13) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14) 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan baterai, memory card dan sim card;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb tanggal 31 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
2. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Dony Menase Mooy, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
3. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
5. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
6. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
7. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yefta Oktovianus Djahasana, S.H. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan Saudara

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;

8. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun Lomboan Djahamou;
9. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
10. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
11. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
12. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Onisimus Moruk dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
13. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan baterai, memory card dan sim card;

Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/PID/2018/PT KPG, tanggal 25 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb, tanggal 31 Juli 2018 dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Dony Menase Mooy, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
3. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Linus Kia, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
5. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
6. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yakub Besituba dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
7. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Yefta Oktovianus Djahasana, S.H. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
8. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun Lomboan Djahamou;
9. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Viktor Sumaa dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
  10. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
  11. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan Saudara Gerson Oktofianus Kay Blegur dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
  12. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media sosial online facebook antara Saudara Onisimus Moruk dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
  13. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status Saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  14. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan baterai, memory card dan sim card; Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Klb., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan perbaikan dalam amar putusan dan menyatakan Terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan tidak tepat, karena lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat, padahal *judex facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, terutama Terdakwa telah berkali-kali mengajukan permintaan maaf. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/PID/2018/PT KPG, tanggal 25 September 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb, tanggal 31 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/PID/2018/PT KPG, tanggal 25 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb, tanggal 31 Juli 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.,M.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 10 Desember 2019  
Ketua Mahkamah Agung R.I  
ttd  
**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3215 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)